

RESUME KONTRAK

Informasi Laporan

Tanggal & Jam : 2/25/22 8:18 AM

RESUME KONTRAK TAHUNAN

SATKER

660091

KANTOR BAHASA NUSA
TENGGARA BARAT

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN HEADER

Informasi Supplier

NRS : 4696
SPAN Nama Supplier : PT. FIBER NETWORKS INDONESIA_031244692017000
Nama Supplier : PT. FIBER NETWORKS INDONESIA
NPWP : 031244692017000
Nama Site : 2_12530

Informasi Bank

Nama Pihak Ketiga : PT. FIBER NETWORKS INDONESIA
Nama Bank : BANK CENTRAL ASIA
No rekening : 5995333535
Nama Pemilik Rekening : FIBER NETWORKS INDONESIA
Mata Uang : Rupiah

Tipe Komitmen : Kontrak
CAN Annual Year : A/038.22000197/0/0
CAN Multi Year :
Nilai Annual Year : 209.998.800,00
Satker : 660091 KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT

No. Kontrak : 012/I5.18/KU.02.01/2022
No. RFC : 660091|2022|012/I5.18/KU.02.01/2022 |0|134031
Tanggal Kontrak : 10-Feb-2022

Tanggal Mulai Kontrak : 10-Feb-2022

Jangka Waktu Pemeliharaan :

Uang Muka :

Porsi pembayaran LOAN/GOI : 0/100

Catatan Tambahan : DIPA-023.13.2.660091/2022;17-Nov-2021; ;

No. Addendum :

Ketentuan Sanksi : 1/1000 (satu perseribu) dari total harga sebagaimana tercantum dalam
Surat Pesanan untuk setiap hari keterlambatan

Keterangan : Pengadaan Jaringan Internet Tahun 2022

Tanggal Selesai Kontrak : 22-Feb-2022

Tanggal Addendum :

Kategori PHLN :

Mata Uang SLA : Rupiah

RESUME KONTRAK

Informasi Laporan

Tanggal & Jam : 2/25/22 8:18 AM

RESUME KONTRAK TAHUNAN

SATKER

660091

KANTOR BAHASA NUSA
TENGGARA BARAT

Bank/Asuransi Penjamin UM :
Tanggal Jaminan :
Masa Bertaku :
Nomor Surat Jaminan UM :
Tanggal Mulai :
Tanggal Berakhirnya :
Bank/Asuransi Penjamin AT :
Tanggal Jaminan :
Masa Bertaku :
Nomor Surat Jaminan AT :
Tanggal Mulai AT :
Tanggal Berakhirnya :

Cara pembayaran : Sekaligus
Cara Pengembalian UM :
Cara Pemotongan Retensi :
Uang Muka :

KOTA MATARAM, 25 Feb 2022

Pejabat Pembuat Komitmen


(KILEP MARIANI, S.E.)
★ NIP 198212312006042002

LAPORAN KONTRAK

KARTU PENGAWASAN KONTRAK

SATKER

660091

KANTOR BAHASA NUSA
TENGARA BARAT

Per Tanggal : 25-Feb-2022

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN

Informasi Supplier

NRS : 4696
SPAN Nama Supplier : PT. FIBER NETWORKS INDONESIA_031244692017000
Nama Supplier : PT. FIBER NETWORKS INDONESIA
NPWP : 031244692017000
Nama Site : 2_12530

Tipe Komitmen : Kontrak
CAN Tahunan : A/038.22000197/0/0
Nilai Kontrak Tahunan : 209,998,800.00
Satker : 660091 KANTOR BAHASA NUSA TENGARA BARAT
No. Kontrak : 012/I5.18/KU.02.01/2022
No. RFC : 660091[2022]012/I5.18/KU.02.01/2022 [0]134031
Tanggal Kontrak : 10-Feb-2022
Tanggal Mulai Kontrak : 10-Feb-2022
Jangka Waktu Pemeliharaan :
Uang Muka :
Porsi Pembayaran LOAN/GOI : 0/100
Catatan Tambahan : DIPa-023.13.2.660091/2022;17-Nov-2021; ;
No. Addendum :
Ketentuan Sanksi : 1/1000 (satu perseribu) dari total harga sebagaimana tercantum dalam Surat Pesanan untuk setiap hari keterlambatan
Keterangan : Pengadaan Jaringan Internet Tahun 2022

Informasi Bank/Pihak Ketiga

Nama Pihak Ketiga : PT. FIBER NETWORKS INDONESIA
Nama Bank : BANK CENTRAL ASIA
No rekening : 5995333535
Nama Pemilik Rekening : FIBER NETWORKS INDONESIA
Mata Uang : Rupiah

Tanggal Selesai Kontrak : 22-Feb-2022
Tanggal Addendum :
Kategori PHLN :
Mata Uang : Rupiah

No.	Keterangan	Kategori	Nilai	Uang Muka		Retensi		Termin	Keterangan	Jadwal	Nilai Termin	No SPM	Pengembalian Uang Muka	Potongan Retensi	COA
				%	Nilai	%	Nilai								
1	Pembayaran Pengadaan Jaringan Internet Tahun	RM	209,998,800.00	0.0	0.00	0.0	0.00	1	Pembayaran Pengadaan Jaringan Internet Tahun 2022	22 Februari 2022	209,998,800.00	00020A	0.00	0.00	660091.038.522119.02313WA.2020EBA.A000000 001.00000.2.2351.2.000000.000000

No.	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SPM (Kotor)	Potongan							Jumlah Potongan	Nilai SP2D (Bersih)
						PPN	PPn.BM	PPH	Potongan Lainnya	Denda	Retensi	Potongan UM		
1	00020A	15-Feb-2022	220381302001466	17-Feb-2022	209,998,800.00	19,090,800.00	0.00	3,818,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,908,960.00	187,089,840.00

Total Uang Muka	0.00	Nilai Kontrak Tahunan	209,998,800.00	Total Pembayaran	209,998,800.00
Total Pengembalian UM	0.00	Total Realisasi	209,998,800.00	Total Potongan	22,908,960.00
Sisa Uang Muka	0.00	Total Yang Belum terealisasi	0.00	Total Pembayaran	187,089,840.00

Pejabat Pembuat Komitmen

KANTOR BAHASA
PROVINSI
NUSA TENGARA BARU

★ KILEP MARIANI, S.E.
NIP 198212312006042002

BERITA ACARA SERAH TERIMA

No. 001/BAST/FIBERNET-MTR/II/2022

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Sebelas** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **VIKI GUSTI RANDA PUTRA**
Jabatan : Branch Manager
Alamat : Jl. Panji Tilar Negara No. 146, Tj. Karang Permai, Kec. Sekarbela
Kota Mataram - Nusa Tenggara Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. FIBER NETWORKS INDONESIA**.

Nama : **KILEP MARIANI, S.E.**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Dr. Soedjono, Kel. Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram
Nusa Tenggara Barat

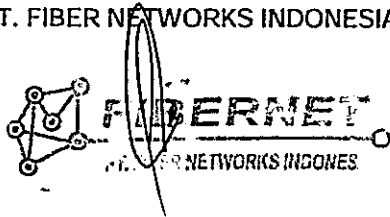
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KANTOR BAHASA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**.

Dengan ini menyatakan bahwa telah selesai melaksanakan instalasi dan aktivasi layanan jasa internet, dengan data sebagai berikut :

Location	Service	Bandwidth	On Bill
Jl. Dr. Soedjono, Lingkar Selatan Kota Mataram - NTB	Fiber Optik Internasional Dedicated	50 Mbps	11-Feb-2022

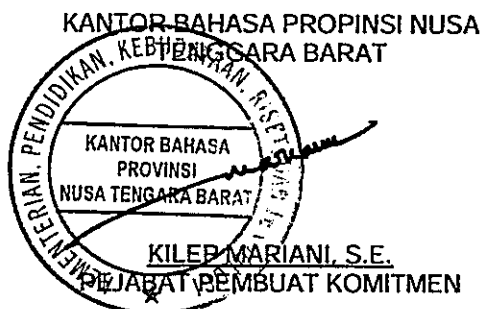
Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. FIBER NETWORKS INDONESIA



VIKI GUSTI RANDA PUTRA
BRANCH MANAGER

KANTOR BAHASA PROPINSI NUSA



KILEP MARIANI, S.E.
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN: KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	NOMOR DAN TANGGAL SP: 012/I5.18/KU.02.01/2022 TANGGAL 10 FEBRUARI 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Kilep Mariani, S.E.

PPK

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, dan Kecamatan Sekarbela – Kota Mataram –
NTB

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Faisal Mulia Nasution

Direktur Utama

PT. Fiber Networks Indonesia

Komp. Perkantoran Tanjung Mas Blok B1 No.5, Jl. Raya Tanjung Barat, Jakarta Selatan
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET ISR-P2202-278679

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4824402007- ISR-001179687 Fiber Optik Internasional 50 Mbps Dedicated Gold	12.0	IDR	Rp 17.499.900,00	Rp 0,00	22 Februari 2022	Rp 209.998.800,00

TERBILANG : Dua Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan
Ratus Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 22 Februari 2022 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;

- c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
2. Waktu Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 22 Februari 2022 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, dan Kecamatan Sekarbela – Kota Mataram – NTB.
4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima selambat-lambatnya pada 22 Februari 2022.
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini. Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.
6. Harga
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. **Perpajakan**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. **Pengalihan dan/atau subkontrak**
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. **Perubahan SP**
 - a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
10. **Peristiwa Kompensasi**
 - a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar.
11. **Hak Atas Kekayaan Intelektual**
 - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
12. **Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi**
 - a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat

Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2. pembayaran dilakukan dengan Langsung (LS) dan sekaligus kepada PT. Fiber Networks Indonesia melalui nomor rekening 599 5333 535 pada bank BCA (Bank Central Asia);
 - 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
 - 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3. menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan

Pelaksanaan Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



Rilep Mariani
PPK

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(KSO)

PT. Fiber Networks Indonesia



Faisal Mulia Nasution
Direktur Utama



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Dokter Sujono, Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram
Telepon: (0370) 623544
Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor 015/I5.18/KU.02.01/2022

Pada hari ini **Selasa** tanggal **lima belas** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh dua** (15—2—2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. nama : Kilep Mariani
jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
alamat kantor : Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram

bertindak untuk dan atas nama Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Faisal Mulia Nasution
Jabatan : Direktur Utama
alamat kantor : Komp. Perkantoran Tanjung Mas Blok B1 No.5, Jl. Raya Tanjung Barat, Jakarta Selatan

bertindak untuk dan atas nama PT. Fiber Networks Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan berdasarkan:

1. Surat Pesanan nomor 012/I5.18/KU.02.01/2022 Tanggal 10 Februari 2022;
2. Berita Acara Serah Terima Barang nomor 001/BAST/FIBERNET-MTR/II/2022 Tanggal 11 Februari 2022;

PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** selaku penyedia barang untuk Pengadaan Jaringan Internet Tahun 2022 secara Langsung (LS) sebesar **Rp209.998.800,00 (dua ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)**. Harga tersebut sudah termasuk pajak yang dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen
Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat



Kilep Mariani

NIP198208152006042001

PIHAK KEDUA

Penyedia
PT. Fiber Networks Indonesia



Faisal Mulia Nasution
Direktur Utama

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 016/I5.18/KU.02.01/2022
Mata Anggaran : 2020.EBA.994.002.E.522119

NPWP 00.046.154.1-911.000
KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

KUITANSI PEMBAYARAN

Sudah diterima dari : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banyaknya uang :
Rp209.998.800,00

Dua ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah

Untuk pembayaran : Pengadaan Jaringan Internet Tahun 2022 sesuai Surat Pesanan Nomor 012/I5.18/KU.02.01/2022 Tanggal 10-2-2022, BAST Nomor 001/BAST/FIBERNET-MTR/II/2022 Tanggal 11-2-2022, BAP Nomor 015/I5.18/KU.02.01/2022 Tanggal 15 Februari 2022 melalui Bank Central Asia ke nomor rekening 5995333535 atas nama PT Fiber Networks Indonesia

Setuju dan lunas dibayar
Pejabat Pembuat Komitmen
Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat



Kilep Mariani
NIP 198212312006042002

Mataram, 15 Februari 2022
Yang menerima
a.n. PT Fiber Networks Indonesia



Faisal Mulia Nasution
Direktur Utama